



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 6 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I B O A L E M O,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas Bupati dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten Boalemo, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo yang masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, dipandang tidak sesuai lagi;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4741);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Boalemo.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo dan/ atau Sekretaris DPRD Kabupaten Boalemo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD;
- c. Staf Ahli Bupati.

BAB III
K E D U D U K A N

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pembantu Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkaitan dengan kebijakan Bupati.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah perangkat daerah lainnya.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ;
- e. Pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Kebijakan Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Bagian Pertanahan
 2. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Organisasi;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 3. Bagian Umum dan Humas, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Sub Bagian Administrasi Umum, Urusan Rumah Tangga dan Sandi Telkom;
 - c) Sub Bagian Protokol, Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - c. Asisten Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
 - a) Subbag Produksi Daerah, Sarana Perekonomian dan Perijinan;
 - b) Subbag Perusahaan Daerah, Penanaman Modal dan Perekonomian Rakyat;
 - c) Subbag Penyusunan Program, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitas Kegiatan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Fasilitas Kegiatan Adat Istiadat;
 3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Asisten-Asisten, Bagian-Bagian dan Sub-Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Persuratan, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - c. Bagian Fasilitasi Fungsi Legislasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - 2. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Fungsi Anggaran dan Pengawasan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Fungsi Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Fungsi Pengawasan.
 - e. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Bagian-Bagian dan Sub-Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bupati

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 14

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. pemberian saran dan pertimbangan serta langkah pemecahan terhadap masalah-masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati.

Paragraf 3

Nomenklatur Jabatan

Pasal 16

Jabatan Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tata kerja dan hubungan kerja Staf Ahli, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan organisasi, satuan organisasi di bawahnya dan kelompok jabatan fungsional berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan organisasi dan satuan organisasi di bawahnya berkewajiban mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Jika bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyimpangan, pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan satuan organisasi di bawahnya bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada pimpinan organisasi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya.
- (3) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan organisasi dan pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), berkewajiban memberikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi, berkewajiban menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diolah berdasarkan laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 21

- (1) Kepangkatan dan sistem kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a.
- (2) Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (3) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

OLIS MONOARFA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan perubahan-perubahannya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru tentang organisasi perangkat daerah yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan efisiensi serta rasionalitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota mengamanatkan, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Atas dasar inilah maka dalam implementasi kelembagaan pada tingkatan pemerintahan daerah setidaknya terwadahi urusan-urusan tersebut dalam bentuk organisasi perangkat daerah sesuai kemampuan, kebutuhan dan karakteristik daerah.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan 3 variabel, yaitu variabel jumlah penduduk, variabel luas wilayah dan variabel jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% untuk variabel jumlah penduduk, 35% untuk variabel luas wilayah dan 25% untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval.

Berdasarkan analisis akademik, jumlah nilai dari ketiga variabel di atas adalah 39. Dengan jumlah nilai tersebut, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dibentuk Sekretariat Daerah paling banyak dengan 3 Asisten, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah. Namun demikian, selama ini pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan lancar hanya dengan 2 Asisten. Dengan demikian, Sekretariat Daerah tetap dipertahankan terdiri dari 2 Asisten yang tugas dan fungsinya mendukung perumusan kebijakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kelompok jabatan fungsional. Sementara itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari 4 Bagian yang 2 di antaranya mendukung fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Staf Ahli Bupati juga diatur dalam Peraturan Daerah. Staf Ahli Bupati secara struktural bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pertanggungjawaban Sekretaris DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui " bukan berarti Sekretaris DPRD merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural, Sekretaris DPRD berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud perangkat daerah lainnya adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 dan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP No. 41 Tahun 2007 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pimpinan organisasi adalah Kepala Dinas Daerah dan pimpinan satuan organisasi adalah Kepala Bidang, Sub Bidang, Seksi dan UPTD pada Dinas Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR)

1. Bagian Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, membawahkan :
 - a) Subbag Analisis Jabatan, Formasi, Standarisasi dan Analisis Diklat;
 - b) Subbag Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun;
 - c) Subbag Kenaikan Pangkat, Penggajian dan Kesejahteraan;